



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, lahir di Muara Enim, 13 Desember 1958, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PEMDA, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai **Pemohon I** ;

Pemohon II, lahir di Muara Rupit, 22 Agustus 1953, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Bangka, sebagai **Pemohon II** ;

Pemohon III, lahir di Muara Enim, 11 September 1962, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai **Pemohon III** ;

Pemohon IV, lahir di Muara Enim, 16 Juli 1964, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai **Pemohon IV**;

Pemohon V, lahir di Muara Enim, 04 Juni 1968, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai **Pemohon V** ;

Pemohon VI, lahir di Lubuk Linggau, 01 Agustus 1971, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai **Pemohon VI** ;

Hal. 1 dari 7 Hal. ... No.32/Pdt.P/2023/PA.Pkp



Dalam hal ini, **Pemohon II (Pemohon II)**, **Pemohon III (Pemohon III)**, **Pemohon IV (Pemohon IV)**, **Pemohon V (Pemohon V)**, **Pemohon VI (Pemohon VI)**, dikuasakan kepada **Pemohon I (Pemohon I)**.

Dengan ini, para Pemohon mengajukan Perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Pangkal Pinang dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon adalah anak-anak kandung dari pernikahan yang sah antara **Almarhum A** dan **Almarhumah N** ;
2. Bahwa, dalam pernikahan antara **Almarhum Adan Almarhumah N** telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu:
 - 2.1 **J**, lahir di Palembang, 14 Agustus 1950, dan sekarang telah meninggal dunia;
 - 2.2 **Pemohon II**, lahir di Muara Rupit, 22 Agustus 1953, umur 69 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS;
 - 2.3 **Pemohon I**, lahir di Muara Enim, 13 Desember 1958, umur 64 tahun, pekerjaan Pensiunan PEMDA;
 - 2.4 **Pemohon III**, lahir di Muara Enim, 11 September 1962, umur 60 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS;
 - 2.5 **Pemohon IV**, lahir di Muara Enim, 16 Juli 1964, umur 58 tahun, pekerjaan tidak bekerja;
 - 2.6 **Pemohon V**, lahir di Muara Enim, 04 Juni 1968, umur 54 tahun, pekerjaan PNS;
 - 2.7 **Pemohon VI**, lahir di Lubuk Linggau, 01 Agustus 1971, umur 51 tahun, pekerjaan PNS;
3. Bahwa, sebelumnya Ayah Kandung para Pemohon **A**, telah meninggal dunia pada 30 Mei 1994, dikarenakan sakit ;
4. Bahwa, Ibu Kandung para Pemohon **Almarhumah N**, juga telah meninggal dunia pada 03 Juni 2002, dikarenakan sakit ;
5. Bahwa, saudara para Pemohon **Almarhumah J**, telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2022 dikarenakan sakit, dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Kematian oleh Rumah Sakit Bakti Timah

Hal. 2 dari 7 Hal. ... No.32/Pdt.P/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pangkalpinang dengan Nomor : 795/MR-KMT/XII/2022, tertanggal 05 Desember 2022 ;

6. Bahwa saudara kandung para Pemohon, **Almarhumah J** belum pernah menikah sampai dengan meninggal dunia ;
7. Bahwa, **Almarhumah J** telah meninggalkan 6 (enam) orang saudara kandung, sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Silsilah Waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bukit Sari dengan Nomor : **18/S-KET/KEL.BSR /III/2023**, tertanggal 13 Maret 2023, yaitu **M** (saudara kandung), **S** (saudara kandung), **N** (saudara kandung), **Y** (saudara kandung), **F**(saudara kandung), dan **S**(saudara kandung);
8. Bahwa, para Pemohon mengajukan perkara penetapan ahli waris ini untuk kepentingan pencairan Asuransi Kematian di PT TASPEN atas nama **Jumanah**, yang mensyaratkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama sebagai syarat administratif;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, oleh karena Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama sangat diperlukan oleh para Pemohon untuk kepentingan pencairan Asuransi Kematian di PT TASPEN atas nama **Jumanah**, yang mensyaratkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama sebagai syarat administratif serta untuk keperluan lainnya, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan Ahli Waris dari **Almarhumah J** yang meninggal pada tanggal 05 Desember 2022, sebagai berikut:
 - 2.1 **Pemohon I** ;
 - 2.2 **Pemohon II** ;
 - 2.3 **Pemohon III**;
 - 2.4 **Pemohon IV**;
 - 2.5 **Pemohon V**;
 - 2.6 **Pemohon VI**;

Hal. 3 dari 7 Hal. ... No.32/Pdt.P/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa sebelum Majelis memeriksa materi permohonan para Pemohon tersebut, ternyata masih terdapat materi permohonan Pemohon yang perlu dilengkapi, untuk itu para Pemohon memohon untuk mencabut perkaranya guna dilengkapi kekurangan dimaksud;

Bahwa oleh karena para Pemohon memohon untuk mencabut permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai dengan adanya pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 4 dari 7 Hal. ... No.32/Pdt.P/2023/PA.Pkp



1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa materi permohonan tersebut, ternyata para Pemohon telah memohon untuk mencabut permohonannya dikarenakan masih adanya kekurangan para pihak yang semestinya disertakan didalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya permohonan untuk mencabut perkara oleh para Pemohon tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, untuk itu Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

- 1.Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Pkp,dicabut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.245.000.00,-(dua ratus empat puluh lima rupiah).

Hal. 5 dari 7 Hal. ... No.32/Pdt.P/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 17 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1444 Hijriah oleh kami Drs. Husniadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurkholish, M.H. dan Ansori, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Helmawati, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota
TTD

Drs. H. Nurkholish, M.H.

TTD
Ansori, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD

Drs. Husniadi, M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Hj. Helmawati, S. Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	245.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 7 Hal. ... No.32/Pdt.P/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 7 Hal. ... No.32/Pdt.P/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)